

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PATUNG
(STUDI DI KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN
MOJOKERTO PERSPEKTIF ULAMA MOJOKERTO)**

Ari Mafrudi

mafrudiari@gmail.com

Abstract: This paper discusses about the analysis of Islamic law on the perceptions of scholars (ulama) of Mojokerto about buying and selling statues in Trowulan Mojokerto regency. The author will describe the perceptions of Mojokerto Ulama' against the practice of buying and selling statues in Trowulan Mojokerto regency then analyze it with Islamic law. The results of this study concluded that according to the perception of the ulama' Jurisprudence, buying and selling statues is haram. The scholars' argued that the practice of buying and selling sculpture has no benefit whatsoever to be traded, even that leads to *mad}a>rah* and *syirk*, because the object of buying and selling mostly to be made for a worship. Research in the field gets the perception of Mojokerto' Ulama about buying and selling the statue allowed to be viewed with *masalah mursalah* with reason "Hajat (requirement) occupies emergency position, both of general intent (all people) or even special intent (one group or individual)". Sale and purchase statues included in the intent level. The profession is to meet their needs and their families. Otherwise, they will fall into a dangerous state (hunger). Islam permits the profession as a sculptor for the reason *hajah daruriyyah*.

Keyword: Purchase, statue, *hajah*, *masalah mursalah*

Pendahuluan

Setiap manusia semenjak lahir dan sepanjang hidupnya perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang makin bertambah. Jual beli (*al-bai'*) adalah salah satu cara untuk saling tukar menukar kebutuhan. karenanya jual beli merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia. Jual beli dalam aturan hukum Islam (fikih) masuk dalam *mu'amalah*.

Alquran surat Al-baqarah ayat 175, Allah menegaskan : "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."¹ Islam membolehkan jual beli asalkan memenuhi syarat dan rukun. Rukun jual beli antara lain pihak-pihak, objek, dan kesepakatan. Sedangkan syarat jual beli berhubungan dengan syarat orang yang berakad, syarat yang terkait dengan Ijab Qabul, syarat barang yang dijual belikan.²

Realita lapangan menunjukkan banyaknya masyarakat di daerah Trowulan Mojokerto yang berprofesi sebagai penjual patung. pertanyaan besarnya adalah apakah profesi mereka sebagai penjual patung itu di ridhoi oleh Allah? Salah satu hadis tentang pengharaman jual beli patung (*berhala*) yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori. Dalam hadis Jabir disebutkan,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

"Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 4132). Yang dimaksud shonam dalam hadis adalah patung yang memiliki bentuk tubuh.³

Meskipun ada hadis tentang pengharaman jual beli patung, tetapi para ulama' masih banyak yang mempunyai perbedaan pendapat atau pandangan tentang jual beli patung.

¹Depag RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), 58

²Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Raja Grafindo, 2015), 167.

³Imam Al-Bukhori. "*Shahih Al-Bukhori (Edisi Lengkap)*", Terjemahan Fuad, Muhammad, (Pustaka As-Sunnah) Bab 56 , 1047.

Perbedaan pandangan ini dikarenakan ada perbedaan *'illat*. Pada saat ini patung bukan untuk di sembah tetapi hanya sebagai pajangan atau hiasan rumah.

Mazhab Syafi'i, dalam masalah jual beli, telah menetapkan syarat sahnya jual beli yang berjumlah dua puluh dua, yang tiga belas macam diantaranya berkaitan dengan *Sighat* (ijab dan qabul), empat macam berkaitan dengan orang yang berakad (*al-aqid*) dan lima macam berhubungan dengan barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*).⁴

Satu hal yang harus dipahami, meskipun bidang *mu'amalah* langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang *mu'amalah* itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus diperhatikan.

Setiap manusia pasti memiliki bakat ataupun keterampilan yang dimiliki. Manusia boleh memilih setiap pekerjaan masing-masing seseorang boleh memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat ataupun ketrampilan yang mereka miliki asalkan sesuai dengan syariat. Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, banyak masyarakat memilih pekerjaan sebagai pengrajin patung dan mereka juga melakukan jual beli patung tersebut. Pekerjaan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi mereka juga beralasan untuk menjaga tradisi dari jaman dahulu yang memang Trowulan tempat kerajaan Majapahit ditemukan.

Maraknya transaksi jual beli patung tersebut, mendorong penulis untuk melakukan pembahasan tentang hukum jual beli patung di kecamatan Trowulan kabupaten Mojokerto dalam perspektif hukum Islam (*mu'amalah*). Tetapi penulis disini melihat dari sudut pandang lain. Penulis mengambil hukum Islam menurut persepsi ulama' (kyai) yang berada disekitar. Ulama' adalah panutan masyarakat yang lebih dipercaya untuk

⁴Yazid, Muhammad. "*Hukum Ekonomi Islam*",(Surabaya: UIN sunan ampel Press, 2014). 21

urusan agama. Penulis mendapatkan bahwa Ulama' (kyai) tersebut memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap hukum jual beli patung, itulah yang menjadi menarik dalam penelitian ini karena setiap Kyai mempunyai pandangan masing-masing yang mereka yakini dengan melihat dari beberapa unsur yang ia jadikan patokan (dalil).

Jual Beli

Jual beli (البيع) menurut bahasa arab bermakna memiliki dan membeli. Jual beli juga berarti menjual, mengganti, dan menukar. Kata *al-bay'* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata *al-shira* yang berarti membeli.⁵ Secara terminologi, jual beli dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*).⁶
- b. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah hak milik secara tetap.⁷
- c. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka. Atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar syariah.⁸
- d. Pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab kabul dengan cara yang diijinkan oleh syara'.⁹

Ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama fikih. Walaupun ada sedikit perbedaan tetapi substansinya sama. Ali Hasan menyampaikan beberapa pendapat ulama' madzhab sebagai berikut:

- a) Ulama' Hanafiyah: "Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".¹⁰

⁵Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 83

⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian II. Terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah* (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 2.

⁷T. M. Hasbi ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), 97.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Bairut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M, Jilid 3), 126.

⁹Taqi> al-Di>n ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni>, *Kifa>yah al-Akhyar>r fi Hill Gha>yah al-Ikhtisa>r* (Beirut; Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), 326.

b) Jumhur Ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah): "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".¹¹

Inti jual beli, dari paparan beberapa definisi tersebut, ialah tukar menukar dalam bentuk pemindahan hak milik dari pihak satu ke pihak lain atas dasar kerelaan dengan ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.

Hukum jual beli sendiri adalah mubah, tapi bisa menjadi wajib, sunnah, bahkan haram. Orang dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan dan minuman, maka dia wajib membeli apa saja yang menyelamatkan dirinya dari kebinasaan dan suatu keharusan menjual barang untuk membayar hutang. Sunnah jual beli barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual. Jual beli haram hukumnya, apabila menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.¹² Seperti menjual barang untuk maksiat, jual beli untuk menyakiti seseorang, jual beli untuk merusak harga pasar, dan jual beli dengan tujuan merusak ketentraman masyarakat.¹³

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.¹⁴ Semua syariat Allah SWT yang berlaku pasti mengandung hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Persyariatan *bai'* adalah sebagai media dalam memenuhi kebutuhan. Semua itu tidak akan terealisasi tanpa adanya peranan orang lain dengan cara tukar menukar dan saling memberi juga menerima sehingga hajat hidupnya terpenuhi.¹⁵

Rukun dan Syarat Jual Beli

¹⁰ مُبَادَلَةٌ شَيْئٌ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَدِّدٍ مَخْصُوصٍ

¹¹ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا lihat: M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta:Grafindo Persada, 2003), 114

¹² Muhammad Abraham Afifi, *Kaidah Halal dan Haram dalam Jual beli* (ttm: al-Furqan Promedia, 2017), 16

¹³ Zainul Arifin, *Al-Muhadathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam...*, 8.

¹⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 75.

¹⁵ Ibid, 5.

Menurut mazhab hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan kabul, menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli, indikator kerelaan tersebut bisa dalam perkataan (*ijab dan kabul*) atau Uang dalam fikih hal ini disebut dengan “*Bai' al-muathah*”¹⁶.

Menurut Jumhur Ulama', rukun Jual beli ada empat :

- a. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).¹⁷
- b. *Sighat* atau lafal ijab qabul yaitu, ucapan atau lafad penyerahan hak milik (*ijab*) dari satu pihak dan penerimaan hak milik (*qabul*) dari pihak lain dari penjual maupun pembeli
- c. Objek barang yang dijualbelikan (*ma'qud 'alayh*) yaitu, objek atau barang atau uang atau nilai tukar lainnya yang ditransaksikan dalam jual beli.
- d. Harga barang, yaitu Nilai tukar untuk pengganti barang yang diperjual¹⁸

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad, ialah berakal. Jumhur ulama berpandangan bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila, hukumnya tidak sah, yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Adapun anak-anak yang sudah mengerti, tetapi belum dewasa, boleh berjual beli yang kecil-kecil seperti korek api dan sebagainya.¹⁹
- b. Syarat-syarat ijab kabul. Menurut kesepakatan para ulama, unsur yang paling utama dalam jual beli adalah saling rela antara kedua belah pihak. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah

¹⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo persada, 2004), cet ke-2, 118

¹⁷Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 35

¹⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 129-135

¹⁹Barwari Umari, *Fiqh Islam* (Solo: Ramadhani, 1986), 110.

berpindah. Untuk itu para ulama Fiqih mengemukakan syarat ijab kabul: Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal; Kabul sesuai dengan ijab; Ijab dan kabul itu dilaksanakan dalam satu majelis.

- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alayh*), antara lain: Barang yang dijual harus suci, tidak menjual barang najis seperti anjing, arak, babi, bangkai dan lain-lain; Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu; Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia secara syar'i, Tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang yang diharamkan oleh agama seperti khamr (minuman keras), babi, alat untuk hura-hura dan bangkai, dan berhalal;²⁰ Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Milik seseorang. Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya.²¹

Jumhur ulama juga membagi jual beli dalam dua bentuk: jual beli shahih dan jual beli batal. Jual beli dikatakan shahih jika memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain; tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.²² Jual beli dikatakan batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.

²⁰ Keharaman ini berdasarkan pada al-Quran dan Hadis:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (Albaqarah: 2019)
 إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمُوا بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

dalam Kitab Shahih Bukhari no. 2236 dan Kitab Shahih no. 1581

²¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 36.

²² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 171.

Islam mengharamkan patung dan gambar. maka diharamkan pula memeliharanya dan meletakkannya didalam rumah dan wajib untuk dipecahkannya sehingga tidak ada lagi bentuk patung itu.²³Adanya patung dalam rumah menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu, padahal, malaikat akan membawa rahmat dan keridaan Allah untuk seisi rumah tersebut.²⁴

Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ (أَوْ تَصَاوِيرٌ).

“Sesungguhnya malaikat tidak masuk kerumah yang ada patung-patungnya.” (HR. Bukhori Muslim no. 5545).²⁵

Para ulama mengatakan, malaikat tidak mau masuk kerumah yang ada patungnya karena pemiliknya menyerupai orang-orang kafir. Mereka memakai dan mengagungkan gambar- gambar dirumahnya. Karena itulah malaikat tidak senang kepadanya. Mereka enggan masuk kerumahnya dan lari darinya. Islam juga mengharamkan seorang muslim bekerja dalam sektor yang berkaitan dengan patung-patung itu, meskipun untuk non muslim. Rasulullah saw, bersabda:

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ.

“Sesungguhnya diantara orang-orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat patung ini.” Dalam riwayat lain: orang-orang menandingi ciptaan Allah.”(HR. Bukhori no. 5950 dan Muslim no. 2109).²⁶

Seorang muslim tidak di perbolehkan untuk menggantung gambar atau patung, baik diletakkan di atas meja ataupun kursi. Karena benda-benda tersebut merupakan sarana

²³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 141* (Bandung: PT al-Ma’arif, 1995), 133.

²⁴Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ibnu Offest, 2010), 134.

²⁵Imam Bukhori dan Muslim, *Ringkasan Shahih Bukhori Muslim, Terjemahan Fu’ad Muhammad* (Surabaya: PT Bina Ilmu),707.

²⁶Ibid. 892.

untuk berlaku syirik kepada Allah, dan karena dalam hal-hal yang demikian terdapat penyerupaan terhadap makhluk ciptaan Allah dan perbuatan tersebut sama seperti perbuatan menentang Allah.

Adapun perbuatan menyimpan patung dan gambar adalah perbuatan yang merusak, padahal syari'at Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nuh di mana mereka melakukan kemusyrikan disebabkan lukisan yang menggambarkan lima orang shalih pada masa mereka. Kaum Nuh memasang lukisan tersebut di majlis-majlis, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَقَالُوا لَا تَنْدِرُنَّ إِلَهَتِكُمْ وَلَا تَنْدِرُنَّ وُدًّا وَلَا سُوعَا وَلَا يَعْثُ وَيَعْثُ وَيَعْثُ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا

“Dan mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr'. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia)”, (Nuh ; 23-24).²⁷

Maslahah Mursalah

Kata masalah merupakan bentuk masdar dari kata kerja salah dan saluha, yang secara etimologi berarti: manfaat, faedah, patut. Kata masalah dan manfa'ah telah di Indonesiakan menjadi “maslahat” dan “manfaat” yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah; guna. *Maslahah mursalah* adalah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya.²⁸

Abdul Wahab Khallaf menuliskan dalam bukunya Ilmu ushul fiqh. *Maslahah mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama ushul adalah kemaslahatan yang oleh syari' tidak

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 571.

²⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 149-150

dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.²⁹

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya didalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemuzharatan manusia yang bersifat sangat luas. masalah itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Hakikat *masalah mursalah* dari definisi diatas adalah sebagai berikut :

1. *Maslahah mursalah* sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi umat manusia.
2. Apa yang menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal, dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya. Menurut ahli ushul fiqh, *masalah mursalah* yaitu suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara', untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Tetapi jika dikerjakan akan membawa manfaat dan menghindarkan keburukan.³⁰

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *Maslahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode Qiyas. Satria Effendi menjelaskan dalam bukunya Ushul Fiqh beberapa persyaratan dalam memfungsikan *masalah mursalah*, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.

²⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, Cet 1, 2003), 110.

³⁰Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 102.

2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Alquran atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijmak.³¹

Dari tiga syarat yang telah diuraikan di atas, ternyata ada yang menambahkan syarat lainnya lagi yaitu *maslahah mursalah* itu hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal.³² Kemudian Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa *maslahah mursalah* hendaklah maslahat yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.³³ Tentu saja, pandangan al-Ghazali ini mengacu kepada maslahat yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemudharatan. Dari persyaratan *maslahah mursalah* yang telah dikemukakan, meskipun terdapat perbedaan di kalangan pakar Ushul Fikih, menurut penulis, yang terpenting *maslahah mursalah* harus sejalan dengan tujuan syara', dihajatkan oleh manusia serta dapat melindungi kepentingan mereka.

Memperhatikan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa lapangan masalah *mursalah* selain berlandaskan hukum syara' secara umum, juga harus memperhatikan hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian segi ibadah tidak termasuk dalam segi tersebut. Segi peribadatan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum yang ada didalamnya. Di antaranya, ketentuan syariat tentang ukuran had kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam masa iddah wanita yang ditinggal mati atau diceraian suaminya. Segala sesuatu yang telah ditetapkan ukurannya dan

³¹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana), 2009. 152.

³²Ibid.

³³Romli SA, *Muqaranah Mazahib*.... 167.

disyariatkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal dari kemaslahatan itu sendiri, Allah sudah menjadikan syi'ar keagamaan yang mencakup seluruh manusia sepanjang zaman dan seantero waktu.³⁴

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa *masalah mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam alquran maupun hadis yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu *i'tibar*. Hal ini difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.³⁵ Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *Maslahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Mereka juga sepakat bahwa *masalah mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam..³⁶

Perbedaan pendapat mengenai diterimanya *masalah mursalah* sebagai dalil hukum akan penulis paparkan sebagai berikut: Kelompok pertama mengatakan bahwa *masalah mursalah* adalah salah satu dari sumber hukum dan sekaligus hujjah syariah. Pendapat ini dianut oleh madhab Maliki dan Imam Ibnu Hambal.³⁷ Argumentasi kelompok pertama, para sahabat telah menghimpun alquran dalam satu mushaf dan ini dilakukan karena alquran bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak pula ada larangannya. Pengumpulan alquran dalam satu mushaf ini hanya semata-mata demi kemaslahatan. Tidak ditemukan satupun dalil yang melarang atau menyuruhnya.³⁸ Alasan selanjutnya, Kemaslahatan itu terus berkembang dan berubah mengikuti perkembangan jaman, situasi dan lingkungan. Sikap yang tidak memperhatikan perkembangan *maslahat* berarti tidak sejalan dengan apa yang

³⁴Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Ekonomi Islam Permasalahan dan Fleksibilitas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 154-155.

³⁵Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, 121-122

³⁶Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, 120.

³⁷Lalu Supriadi. *Jurnal Penelitian Keislaman: Konsep Mas}lah}ah Mursalah Najm Al-Din*

Al-Tufi, Vol.8, No.1, Miftahul Huda dkk,(Mataram: IAIN Mataram,2012), 87.

³⁸A. Wahhab Khallaf, *Kqidah-kaidah Hukum Islam*,.....110.

menjadi tujuan syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.³⁹

Kedua, kelompok yang mengingkari *masalah mursalah*. Dasar penolakan *masalah mursalah* adalah: bahwa Allah menolak sebagian maslahat dan menyukai sebagian yang lainnya. Oleh karena itu, *masalah mursalah* tidak mungkin dan tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam pembinaan hukum.⁴⁰ Alasan berikutnya, Imam Syafi'i menolak metode istihsan dan menganggapnya sebagai penetapan hukum dengan hawa nafsu dan nalar semata tanpa membuat pengecualian secara jelas mengenai *masalah mursalah* yang menjadi tujuan syara'.⁴¹

Praktek Jual Beli Patung Di Desa Wates Sumpak Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Wates Umpak adalah desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai penjual atau pengusaha jual beli patung, karena desa watesumpak berada di Kecamatan trowulan yang notabennya sebagai tempat sejarah peradaban kerajaan majapahit dengan banyaknya ditemukan peninggalan dari kerajaan tersebut seperti candi, arca dan lain-lain.

Seorang penduduk desa Watesumpak mengatakan dalam jual beli patung sudah ada sejak jaman dahulu atau turun temurun dan mereka juga beralasan ingin melestarikan seni kerajinan sekaligus membuka usaha untuk menghidupi keluarganya. Para perintis itu perlu belajar ke Jogjakarta untuk memperdalam seni pembuatan patung batu.⁴²

Bahan utama pembuatan patung adalah Batu Andesit, Batu gunung yang tidak terlalu keras. Jika ditatah (dipahat) alurnya jelas dan tidak pecah/cuil sembarangan. Batu-batu Andesit itu didatangkan dari Pacitan. Batu terbesar panjangnya bisa 3 meter.

³⁹*Ibid*,.....111-114.

⁴⁰*Ibid*., 115.

⁴¹Lalu Supriadi,(*Konsep Mas[lah]ah Mursalah Najm Al-Din Al-Tufi,dalam Jurnal Penelitian Keislaman Vol.8, No.1,ed*), Miftahul Huda dkk,(Mataram: IAIN Mataram,2012), 85.

⁴²Mas Antok, *Wawancara*, Penjual Patung diTrowulan, Tanggal 26-April-2017.

Lebarnya tergantung ukuran patung yang akan dibuat. Juga tergantung ukuran Bak truk pengangkut. Di Wates Umpak, batu-batu itu dipahat membentuk patung-patung sesuai pesanan atau mengikuti trend pasar yang sedang laris.⁴³

Cara pembelian Patung di Desa Watesumpak tidak melayani pembelian secara langsung. Pembeli harus memesan patung terlebih dahulu dan kemudian menentukan bentuk patung yang akan di pesan, setelah semua sudah terlaksana sampai penentuan harga. Calon pembeli bisa langsung datang ke pengrajin atau dapat menghubungi lewat telpon atau sosial media lainnya. Kemudian pembeli harus membayar 50% dari harga yang ditentukan agar pengrajin bisa memulai pembuatan patung sesuai pesanan pelanggan.

Salah seorang pengrajin patung batu andesit Ahmad Dondi mengatakan, saat ini peminat buah kerajinannya kian menurun. Pria kelahiran 41 tahun ini mengaku hanya menerima pesanan 3 bulan sekali dari seorang pedagang patung asal Jerman. Itu pun jumlahnya tak seberapa, yakni hanya 5-8 buah. "Saya hanya mengandalkan pesanan dari orang Jerman itu, dan saya kerjakan 3 minggu sudah selesai. Jadi 2 bulan lebih hanya menunggu pembayaran dan pesanan lagi."⁴⁴ Dia beberapa kali dipercaya oleh orang penting di Provinsi untuk membuat patung batu yang akan ditempatkan di halaman gedung pemerintah. Hasil karya pria Wates Umpak ini ternyata dipasarkan tidak hanya di Jawa tapi sudah sampai Bali, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Bahkan, para pembeli Jerman, Spanyol dan Amerika sering order patung batu di Wates Umpak⁴⁵. Para perajin mampu membuat patung batu berwujud Dewi Sri, Laksmi, Dewa Syiwa, Ganesha juga patung Budha. Ukurannya ada yang kecil. Bisa juga besar. Harganya mulai 50 ribu sampai jutaan rupiah. Para perajin juga sanggup membuat patung-patung berciri khas Singosari dan Majapahit.

⁴³Mas Antok, *Wawancara*, Pengrajin dan Penjual Patung ditrowulan, 26-April-2017

⁴⁴Dondi, Ahmad., *Wawancara*, Penjual Patung diTrowulan.

⁴⁵Pak harun, *Wawancara*, Penjual Patung diTrowulan., Tanggal 26-April-2017.

Keuntungan yang dia dapatkan tidak seberapa jika dibandingkan dengan lamanya proses pengerjaan dan menunggu pesanan datang kembali. Harga patung buah tangan ayah 2 anak ini dibanderol dengan harga yang bervariasi, tergantung lama pengerjaan dan tingkat kesulitan pahatan.⁴⁶ Patung model Hakim Bao setinggi 70 cm misalnya, dia hargai Rp 500.000. Patung dengan model yang sama setinggi 1,5 meter dia jual Rp 2 juta. Sedangkan patung dengan bentuk yang lebih rumit, dia hargai lebih mahal, seperti patung Ganesha yang sedang dia pahat. Meski berukuran kecil 60 centimeter, patung manusia berkepala gajah ini dia hargai Rp 1,7 juta. "Kalau patung ukuran 1,5 meter, untuk beli batunya Rp 300.000, gaji pemahat Rp 300.000. Keuntungan bersih sekitar Rp 1,4 juta. Namun, nyatanya saya kesulitan untuk makan, karena pesanan yang tidak menentu dan lamanya pembayaran," ungkap pengrajin yang sudah 28 tahun menggeluti usaha patung batu ini.⁴⁷

Persepsi Ulama' Mojokerto Terhadap Jual beli Patung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

1. KH. Achmadi Muchsin.⁴⁸

"Jual beli Patung hukumnya Haram. Patung tidak mempunyai manfaat apapun untuk diperjualbelikan, malahan banyak mengarah kemudharatan dan kesyirikan bisa jadi patung-patung itu untuk di jadikan sesembahan. Beliau juga mengatakan tentang hadis pelarangan jual beli patung.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

"Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung."

Meskipun ditinjau dari masalah mursalah beliau juga mengatakan tetap saja haram, Karena masalah

⁴⁶Dondi, Ahmad., *Wawancara*, Pengerajin Patung diTrowulan,...

⁴⁷Mas Antok, *Wawancara*, Pengerajin dan Penjual Patung.

⁴⁸ Beliau adalah pimpinan pondok Pesantren Hidayatul Mubta'dien di kecamatan puri kabupaten Mojokerto, beliau juga sering mengisi ceramah agama di berbagai kegiatan masyarakat

mursalah untuk kepentingan orang banyak bukan untuk individu atau segelintir orang saja”⁴⁹

2. KH. Fatkhur Rohman⁵⁰

“Hadis tentang pelarangan jual beli kan sudah ada dan jelas sekali, yang berbunyi : “Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.” jadi hukum jual beli patung itu haram. alasan lain beliau mengatakan patung tidak mempunyai manfaat apapun meskipun patung tersebut digunakan sebagai hiasan di rumah, karena ada hadis yang mengatakan jika rumah ada hiasan patung maka malaikat tidak akan memasuki rumah tersebut. Meskipun di tinjau dari masalah mursalah, jual beli patung tersebut tetap dilarang, meskipun dengan alasan untuk menafkahi keluarga. Tetapi beliau mengatakan bahwa didalam kasus ini hanya Allah SWT yang tau mereka diberkahi atau tidak dalam menafkahi keluarga.”⁵¹

3. KH. Khomsun⁵²

“Patung yang mereka jual belikan itu berbentuk dewa-dewa jadi hukumnya haram, pengharaman jual beli patung itu dikarenakan patung tidak ada manfaatnya apalagi patung-patung tersebut bisa jadi digunakan untuk disembah *kan* jadi syirik menyekutukan Allah. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dari hadis dan kemanfaatannya memang jelas hukum jual beli patung adalah dilarang atau haram, yang menjadi masalah selanjutnya mereka tidak mempunyai pekerjaan lain untuk menafkahi keluarganya, ya semoga saja

⁴⁹KH. Achmadi Muchsin, *Wawancara*, Ulama' Mojokerto, Tanggal 29-April-2017.

⁵⁰ Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Miftachus Syari'ah di kecamatan Trowulan. Beliau sering mengisi pengajian umum diberbagai kota dan beliau juga memberi pengajian untuk umum di pondoknya setiap hari rabu dan sabtu malam

⁵¹K..H. Fatkhur Rohman, *Wawancara*, Ulama' Mojokerto, Tanggal 29-April-2017.

⁵² Beliau pimpinan Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah di kecamatan Jatirejo, beliau adalah ulama' yang di hormati oleh masyarakat sekitar karena ilmu dan keteladannya

mereka tetap diberi keberkahan oleh Allah karena manusia hanya bisa berdoa yang menentukan tetap Allah SWT." Dilihat dari masalah mursalah, karena adanya hajat (kebutuhan) yang dalam melakukan jual beli ini atas dasar terdesak kebutuhan ekonomi, seseorang di perbolehkan menempuh jalan yang semula dilarang karena adanya hajat. Tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia agar bertahan hidup, tetapi jika dipergunakan selain untuk kebutuhan pokok hukumnya haram."⁵³

4. KH. Ahmad Ishari⁵⁴

"Untuk jual belinya pasti boleh asal tidak menyimpang dari perintah Allah dan ajaran Nabi Muhammad, yang menajadi masalah adalah barang yang diperjual belikan adalah Patung yang notabnya tidak mempunyai manfaat apapun, seperti pisau jika digunakan untuk rumah tangga berarti jual belinya sah, tetapi jika untuk membunuh jual belinya jadi haram. Tetapi beda dengan patung di sini tidak mempunyai manfaat apapun untuk diperjual belikan malahan banyak kemudharatannya malahan bisa menuju kesyirikan, jadi hukum jual beli patung di sini dilarang atau haram." Beliau mengatakan semua itu dipertegas dengan salah satu hadis yang berbunyi : "Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung. Ketika ditinjau dari Masalah Mursalah untuk jual beli patung di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia agar bisa bertahan hidup apalagi pengrajin mempunyai beberapa karyawan yang hanya mengantungkan rezeki dari menjadi pengrajin patung, ada kaidah

⁵³KH. Khomsun, *Wawancara*, Ulama' Mojokerto, Tanggal 30-April-2017.

⁵⁴ Beliau adalah Pimpinan Pondok Pesantren Hidayatul Hikmah, di kecamatan Mojosari ini adalah salah satu dari Ulama' muda Mojokerto, meskipun beliau tergolong masih muda tapi beliau sudah sering mengisi tausiah di berbagai kota.

terkenal yang berbunyi “Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) atau pun hajat khusus (satu golongan atau perorangan). Jual beli patung disini termasuk dalam tingkat hajat. Karena apabila tidak bekerja sebagai pemahat, maka mereka dan keluarganya tidak dapat makan dan bisa mengalami kelaparan. Jadi jual beli patung disini di bolehkan selama hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, jika mempunyai pekerjaan lain atau penghasilan lain maka jual beli patung di sini menjadi haram.”⁵⁵

5. KH. Sholehudin.⁵⁶

“ Menurut hadis Shahih yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حُرْمًا بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.”

Maka hukum jual beli patung itu haram, hadis yang mengatakan malaikat tidak akan pernah masuk kerumah seseorang yang rumah tersebut di hiasi patung. Dengan adanya dua hadis tersebut sudah jelas Hukum Jual beli patung adalah haram. Ketika dilihat dari *masalah mursalah* selama jual beli patung tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup dari penjual dan karyawannya maka di perbolehkan, tapi perlu diperhatikan ketika penjual dan karyawannya sudah mempunyai penghasilan lainnya selain dari jual beli patung, maka praktek jual beli patung disini menjadi haram lagi.”⁵⁷

6. KH. Abdullah⁵⁸

⁵⁵KH. Ahmad Ishari, *Wawancara*, Ulama’ Mojokerto, Tanggal 30-April-2017.

⁵⁶ Beliau adalah Pimpinan Pondok Pesantren Darul Dakwah di kecamatan Pacet, pondok pesantren yang beliau asuh merupakan pondok pesantren yang salah satu pondok dengan santri terbanyak di mojokerto.

⁵⁷KH. Sholehudin, *Wawancara*, Ulama’ Mojokerto. Tanggal 01-Mei-2017.

⁵⁸ Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Hidayah di kecamatan Sooko. Beliau juga salah satu Ulama’ senior di Mojokerto

“ Menurut saya jual beli patung itu hukumnya haram, karena Objek yang dijual belikan yaitu patung tidak mempunyai unsur manfaat apapun malahan banyak mudharatnya bisa jadi sampai menimbulkan kemusyrikan. Apabila patung tersebut dijadikan sesembahan. Menurut saya ketika ditinjau dari masalah mursalah, karena penjual dan karyawannya membutuhkan makan agar bisa hidup, disini jual beli patung menjadi diperbolehkan karena tidak ada pekerjaan lain, tetapi ketika sudah mempunyai pekerjaan lain maka jual beli patung disini menjadi haram karena sudah mempunyai penghasilan lain selain dari jual beli patung yang tentunya pekerjaan tersebut halal.⁵⁹

Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Ulama' Mojokerto Tentang Jual Beli Patung Di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto

Watesumapak berada di Kecamatan Trowulan merupakan pusat sejarah kerajaan Majapahit. Dukungan wilayah sejarah majapahit membuat penduduk desa Watesumpak sangat menghargai karya seni seperti patung yang terbuat dari batu andesit. Penduduk Watesumpak banyak yang menjadikan kegiatan pembuatan patung sebagai mata pencaharian utama sebagai pengusaha jula beli patung, apalagi Trowulan sudah digadang-gadang sebagai Kampung Majapahit yang akan menampilkan karya adiluhung yang luar biasa dan akan jadi jujugan wisatawan dari penjuru nusantara dan dunia.⁶⁰

Mengkaji praktek jual beli patung ini, akan di analisis melalui beberapa tahapan sebagai berikut : Cara Pemesanan dan pembayaran. Informasi dari wawancara kepada penjual patung, mereka rata-rata hanya menerima pesanan dari pelanggan yang sudah mereka percaya. "Saya hanya mengandalkan pesanan dari orang Jerman itu, dan saya kerjakan 3 minggu sudah selesai. Jadi

⁵⁹KH. Abdullah, *Wawancara*, Ulama' Mojokerto, Tanggal 01-Mei-2017.

⁶⁰Mokhamad Yusuf, *Wawancara Kepala Desa Watesumpak*, Tanggal 25-April-2017.

2 bulan lebih hanya menunggu pembayaran dan pesanan lagi". Dari uraian diatas dari segi pemesanan dan pembayarannya tidak terdapat penyimpangan dari hukum Islam. Karena pemesanan dan pembayaran selalu dilakukan dengan jelas.

Objek jual beli disini adalah Batu yang dibentuk oleh Para pengrajin yang berwujud Dewi Sri, Laksmi, Dewa Syiwa, Ganesha juga patung Budha dengan berbagai jenis ukuran. Islam mengharamkan patung dan gambar maka diharamkan pula memeliharanya dan meletakkannya didalam rumah dan wajib untuk dipecah sehingga tidak ada lagi bentuk patung itu.⁶¹ Adanya patung dalam rumah menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu, padahal, malaikat akan membawa rahmat dan keridaan Allah untuk seisi rumah tersebut.⁶² Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْخُلْنَ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ (أَوْ تَصَاوِيرٌ).

"Sesungguhnya malaikat tidak masuk kerumah yang ada patung-patungnya." (HR. Bukhori Muslim no. 5545).⁶³

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: الَّذِينَ يُصَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ.

"Sesungguhnya diantara orang-orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat patung ini." Dalam riwayat lain: orang-orang menandingi ciptaan Allah."(HR. Bukhori no. 5950 dan Muslim no. 2109).⁶⁴

Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menggantung gambar atau patung, baik diletakkan di atas meja ataupun kursi. Karena benda-benda tersebut merupakan sarana untuk berlaku syirik kepada Allah, dan karena dalam hal-hal yang demikian terdapat penyerupaan terhadap makhluk ciptaan Allah dan

⁶¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 141* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1995), 133.

⁶²Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ibnu Offest, 2010), 134.

⁶³Imam Bukhori dan Muslim, *Ringkasan Shahih Bukhori Muslim, Terjemahan Fu'ad Muhammad* (Surabaya: PT Bina Ilmu),707.

⁶⁴Ibid. 892.

perbuatan tersebut sama seperti perbuatan menentang Allah. Hukum jual beli patung adalah haram.

Analisis Terhadap Persepsi Ulama' Mojokerto Tentang Jual Beli Patung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Seluruh ulama' yang telah peneliti wawancara mengatakan pada dasarnya jual beli patung itu dilarang oleh agama Islam dikarenakan tidak mempunyai manfaat dan di perkuat dengan beberapa hadis yang melarang patung. Ulama' mempunyai alasan untuk melarang jual beli patung tersebut karena tidak mempunyai manfaat apapun dan lebih banyak kemudharatan serta bisa menjurus ke syirikan atau menyekutukan Allah jika patung tersebut untuk sesembahan.

Bukan hanya karena patung tidak mempunyai manfaat untuk di perjual belikan dan sebagai hiasan. Para Ulama' mempunyai pedoman dari Hadis Nabi berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ حُرْمًا بَيْعِ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْجَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli bangkai, khamar dan Patung. (HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 1581)”⁶⁵

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلٌ (أَوْ تَصَاوِيرٌ).

“Sesungguhnya malaikat tidak masuk kerumah yang ada patung-patungnya.” (HR. Bukhori Muslim no. 5545).⁶⁶

Adapula hadits Nabi yang menggambarkan Siksa di hari Kiamat bagi seseorang yang membuat patung :

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّورَ. وَفِي رِوَايَةٍ: الَّذِي يُضَاهِيهِ بِخَلْقِ اللَّهِ.

“Sesungguhnya diantara orang-orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat patung ini.” Dalam riwayat lain: orang-orang menandingi ciptaan Allah.”(HR. Bukhori no. 5950 dan Muslim no. 2109).⁶⁷

⁶⁵Aplikasi Hadits Lidwah Pustaka dalam Kitab Shahih Bukhari no. 2236 dan Kitab Shahih no. 1581.

⁶⁶Imam Bukhori dan Muslim, *Ringkasan Shahih Bukhori Muslim, Terjemahan Fu'ad Muhammad* (Surabaya: PT Bina Ilmu),707.

⁶⁷Ibid. 892.

Dari tiga Hadis Shahih diatas para Ulama' tidak ragu ragu mengatakan bahwa patung adalah haram. Membuat patung saja akan mendapatkan siksa berat pada hari kiamat. Apalagi patung tersebut untuk diperjual belikan dan dijadikan hiasan. Karena malaikat tidak akan masuk rumah yang mempunyai hiasan patung.

Sedangkan *Maslahah Mursalah*, dalam konteks ini, adalah entry point sumber hukum yang mengakomodir perkembangan kehidupan manusia secara obyektif dan proporsional. Fikih lahir untuk memberdayakan dan meningkatkan kehidupan manusia dari semua aspek kehidupan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik dan peradaban, serta sekuat tenaga menghindarkan diri dari hal-hal negatif-destruktif, seperti penipuan, pencurian, kriminalitas, kebohongan, penghinaan, pelecehan seksual, penghianatan dan inkonsistensi. Untuk menggapai kemajuan progresif dan menghapus potensinegatif-destruktif itulah masalah menjadi ending dari implementasi fiqih.⁶⁸

الْحَاجَاتُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَمْ خَاصَّةً

“Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) atau pun hajat khusus (satu golongan atau perorangan)”.⁶⁹

Dalam hubungannya dengan kaidah ini, perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa kebutuhan seseorang itu ada lima tingkat, yaitu:

1. Tingkat darurat, tidak boleh tidak, seperti orang yang sudah sangat lapar, dia tidak boleh tidak harus memakan apa yang dapat dimakan. Sebab kalau tidak, dia akan mati atau hampir mati.

⁶⁸Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh*, (Surabaya: Khalista, 2007), 282

⁶⁹Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 42

2. Tingkat hajat, seperti orang yang lapar. Dia harus makan, sebab kalau dia tidak makan dia akan payah, walaupun tidak membahayakan hidupnya.
3. Tingkat manfaat, seperti kebutuhan makan yang bergizi dan memberikan kekuatan, sehingga dapat hidup wajar.
4. Tingkat *zinah*, untuk keindahan dan kemewahan hidup, seperti makan makanan yang lezat, pakaian yang indah, perhiasan dan sebagainya.
5. Tingkat *fudul*, berlebih-lebihan, misalnya banyak makan makanan yang syubhat atau yang haram dan sebagainya.⁷⁰

Dari lima tingkatan di atas, Jual beli patung termasuk dalam tingkat hajat. Karena apabila tidak bekerja sebagai penjual dan pemahat patung, maka mereka dan keluarganya tidak dapat makan dan bisa mengalami kelaparan. Dalam kaitan ini, Ibn al-Qayyim al-Jawziyah mengatakan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Pinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan fikih. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita syariah.⁷¹

Kemaslahatan yang interen dalam masyarakat Desa Watesumpak adalah kemaslahatan yang dikonstruksi untuk menjaga jiwa mereka supaya tetap bertahan hidup melalui profesi sebagai penjual dan pemahat patung. Kemaslahatan harus menjadi pertimbangan untuk merespon persoalan bahwa apabila mereka tidak bekerja sebagai penjual dan pemahat patung dari mana mereka mendapatkan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari, seperti makanan dan pakaian sedangkan keahlian mereka adalah memahat patung. Apakah dengan begitu Islam langsung mengharamkan pekerjaan tersebut? Islam adalah agama yang fleksibel, apabila pekerjaan Penjual dan pemahat patung harus dikerjakan demi memenuhi kebutuhan primer, yang artinya profesi Penjual patung betul-betul untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan para Penjual dan karyawan,

⁷⁰Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, No. 350

⁷¹Ibid., 283

maka Islam membolehkan menekuni profesi sebagai Penjual patung. Selain itu penjual patung di Desa Watesumpak semakin banyak, dan pekerjaan ini menyerap banyak tenaga kerja maka dari itu mereka mengandalkan profesi ini sebagai pekerjaan tetap mereka.

Bila Islam mengharamkan secara langsung, dari manakah uang yang mereka dapatkan untuk menghidupi keluarga mereka? Karena pemerintah sendiri kurang menyediakan lapangan pekerjaan di daerah Trowulan dan sekitarnya, meskipun ada beberapa lahan pertanian yang bisa dikerjakan, tetapi dari tahun ke tahun jumlah penduduk Desa Watesumpak semakin meningkat, dan lapangan pekerjaan pun semakin sedikit, maka ada banyak masyarakat yang lebih memilih sebagai penjual dan pemahat patung untuk mengandalkan penghidupannya dari pekerjaan Menjual belikan dan memahat patung. Jadi Jual beli patung diperbolehkan karena untuk memenuhi sandang pangan masyarakat Desa Watesumpak.

Penutup

Menurut persepsi ulama' praktik Jual beli Patung hukumnya Haram, para ulama' berpendapat bahwa praktek jual beli patung tidak mempunyai manfaat apapun untuk diperjualbelikan, malahan banyak mengarah kepada kemudharatan dan kesyirikan, karena objek jual beli berupa patung yang kebanyakan untuk di jadikan sesembahan. Namun demikian, ada perbedaan Persepsi ulama' Mojokerto tentang jual beli patung di kecamatan trowulan Kabupaten Mojokerto: ada Ulama' yang mengharamkan jual beli patung meskipun ditinjau dari *masalah mursalah*. Menurutnya, *masalah mursalah* untuk kepentingan orang banyak bukan untuk individu atau segelintir orang saja; ada pula ulama' yang membolehkan jual beli patung ditinjau dari *masalah mursalah* dengan alasan: a) tidak ada pekerjaan lain, b) ketidaktahuan pemahat tentang keharaman patung dalam hukum Islam. c) pendidikan mereka yang relatif rendah dan keterbatasan keahlian untuk menekuni bidang lain, d) untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, dan e) profesi tersebut telah menjadi tradisi secara turun-temurun

dalam lingkungan keluarga sejak zaman Majapahit. Kemudian Hukum Islam menyikapi jual beli Patung dengan sikap bahwa jual beli patung dibolehkan selama profesi itu dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan tidak ada pilihan lain yang bisa dilakukan kecuali dengan bekerja sebagai penjual patung. Logika syar'i ini dibangun untuk tetap menjunjung tinggi tujuan syariah, yaitu suatu kewajiban mereka untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarganya.

Daftar Rujukan

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Chalid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
- Depag RI. *Al-Quran dan terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.
- Imam Bukhori dan Muslim, *Ringkasan Shahih Bukhori Muslim, Terjemahan Fu'ad Muhammad* (Surabaya: PT Bina Ilmu), 707.
- Juliansah Noor, Juliansah. *Metodologi Penelitian-skrripsi, tesis, disertasi dan karya Ilmiah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Raja Grafindo, 2015.
- Muhadjir, Neoang. *Metode Penelitian Kualitatif Telaah Positivitik, Rasionalisti, Plenomenologik, dan Realisme Metaphisik*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

- Nurma, Hanik. "Presepsi Pemahat Patung Terhadap Upah Mematung Dikecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto". Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.
- Rohmi, Sri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Kerajinan Salib". Skripsi – IAIN Wali Songo, Semarang, 2008.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006),
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 141* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1995)
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ibnu Offest, 2010), 134.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Zainul, Ibad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Online Boneka Full Body". Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.
- Mokhammad Yusuf, *Wawancara*, Kepala Desa Watesumpak, Tanggal 25-April-2017.
- Arsip Kantor Desa Watesumpak Kecamatan Trowulan Kab.Mojokerto.
- Mas Antok, *Wawancara*, Penjual Patung, Tanggal 26-April-2017.
- Pak harun, *Wawancara*, Penjual Patung, Tanggal 26-April-2017.
- KH. Achmadi Muchsin, *Wawancara*, Ulama' Mojokerto, Tanggal 29-April-2017.
- KH. Fatkhur Rohman, *Wawancara*, Ulama' Mojokerto, Tanggal 29-April-2017.
- KH. Khomsun, *Wawancara*, Ulama' Mojokerto, Tanggal 30-April-2017.
- KH. Ahmad Ishari, *Wawancara*, Ulama' Mojokerto, Tanggal 30-April-2017.
- KH. Sholehudin, *Wawancara*, Ulama' Mojokerto. Tanggal 01-Mei-2017.

KH. Abdullah, *Wawancara*, Ulama' Mojokerto, Tanggal 01-Mei-2017.